

**PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
BERBENTUK TAMAN AKTIF DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT  
PERDA KABUPATEN SLEMAN NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU**



**Diajukan oleh:**

**Vinsensius Damar Prakoso**

**NPM : 200513833**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,  
Lingkungan Hidup,  
Dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
BERBENTUK TAMAN AKTIF DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT  
PERDA KABUPATEN SLEMAN NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU




Diajukan oleh:  
Vinsensius Damar Prakoso

NPM : 20513833  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Hukum  
Lingkungan Hidup, dan  
Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Tanggal: 29 Februari 2024

Dosen Pembimbing



Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
BERBENTUK TAMAN AKTIF DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT  
PERDA KABUPATEN SLEMAN NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin**

**Tanggal : 22 April 2024**

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. D. Krismanoro, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan Rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERBENTUK TAMAN AKTIF DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SLEMAN NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU”. Penulisan hukum ini dibuat guna memenuhi syarat dalam mencapai strata 1 (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat, perlindungan, dan penyertaannya dalam menyelesaikan studi penulis;
2. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan dukungan baik secara finansial maupun moral dan juga doa bagi kesuksesan saya;
3. Kedua saudara perempuan saya yang sudah memberikan semangat kepada saya;
4. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingannya dengan penuh kesabaran dan hikmat kepada saya sampai saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Tim Penguji yang telah memberikan masukan serta pertanyaan yang membangun selama sidang skripsi;

7. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan arahan selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
8. Narasumber Ibu Ratna Wahyu M, S.T., M.Eng., selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dan Bapak Andri Harsono, ST.M.Ec.DEV selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau yang telah bersedia membantu dalam pelaksanaan penelitian ini;
9. Mutiara Marchelia, selaku teman baik saya yang selalu mendukung, menemani, dan memberikan motivasi kepada penulis;
10. Sahabat, teman-teman, dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Saya menyadari penulisan hukum ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 1 Maret 2024



Vinsensius Damar Prakoso

## **ABSTRACT**

*Along with the development and progress of the times in an area, of course, it will be balanced with the development and development in it. One of the regions that has experienced rapid development is Sleman Regency. However, behind this of course there are several things that are disadvantaged, one of which is the growth of development which often has implications for environmental land limitations and environmental damage. The development of green open spaces such as active parks is one of the strategies to improve ecological quality in an area. This research aims to examine the implementation of green open space availability in the form of active parks according to Sleman Regency Regional Regulation No. 11 of 2020 concerning the Implementation of Green Open Space and to find out the inhibiting factors that affect it in the hope of providing input for stakeholders in environmental management and regional development in the future.*

**Keywords** : *implementation, green open space, active park*



## DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Skripsi .....	20
BAB II PEMBAHASAN .....	21
A. Tinjauan Tentang Penatagunaan Tanah .....	21
1. Pengertian Penatagunaan Tanah .....	21
2. Asas Penatagunaan Tanah .....	22
3. Tujuan Penatagunaan Tanah .....	23
B. Tinjauan Tentang Penataan Ruang .....	24
1. Pengertian Penataan Ruang .....	24
2. Pemanfaatan Ruang .....	25
3. Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	25
C. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau .....	27
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	27

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau .....	29
3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau .....	30
4. Taman Aktif.....	31
D. HASIL PENELITIAN .....	37
1. Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	37
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman.....	39
3. Implementasi Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman .....	43
4. Faktor Kendala Dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman.....	49
BAB III PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN GAMBAR.....	65



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan asli hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 1 Maret 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vinsensius Damar Prakoso', is written over the right side of the university logo.

Vinsensius Damar Prakoso

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman di suatu wilayah, tentunya akan diimbangi dengan pembangunan dan pengembangan di dalamnya. Salah satu wilayah yang memiliki pengembangan wilayah cukup pesat adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya menjadi pusat perputaran sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari berbagai kalangan masyarakat seperti perindustrian, infrastruktur, perdagangan, pendidikan, pariwisata, pendudukan, keberlanjutan lingkungan dan lain-lain.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa “hak mengatur dari Negara memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa”. Tentunya adanya pengembangan dan pembangunan ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang mengupayakan pemenuhan

sarana dan prasarana agar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman, akan selalu diimbangi dengan taraf kesejahteraan masyarakatnya yang semakin meningkat.

Namun, dibalik itu semua, terdapat hal-hal yang dirugikan dengan adanya pengembangan dan perkembangan pembangunan ini. Salah satu contohnya adalah keberlanjutan lingkungan hidup yang dimana dengan adanya laju perkembangan pembangunan yang pesat, seringkali justru menjadi penghalang terhadap keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup.<sup>1</sup> Adanya hal semacam ini akan mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan yang dimana akan bertambahnya pencemaran tanah, air, serta udara. Dengan bertambahnya pencemaran ini maka masyarakat tidak akan mendapatkannya lingkungan hidup yang sehat, bersih, serta nyaman.<sup>2</sup>

Selain bertambahnya pencemaran tanah, air, serta udara tentunya terdapat permasalahan lain yang cukup penting yaitu ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ruang publik yang dialih fungsikan menjadi pemukiman atau kegiatan komersial, dan semacamnya. Padahal, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang

---

<sup>1</sup> N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 19.

<sup>2</sup> Nopitasari Suparjo, 2016, *Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 2

terkandung didalamnya untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan.

Kompleksnya masalah ini tentunya menjadi acuan untuk lembaga pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang agar membangun suatu wilayah dengan memperhatikan aspek ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup. Tentunya diperlukan *master plan* dalam perencanaan atau konsep tata ruang di suatu wilayah. *Master plan* merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi suatu lahan.<sup>3</sup> Harapannya, dengan adanya master plan ini akan meminimalisir terjadinya masalah yang timbul akibat dari pembangunan yang telah dilakukan. Perencanaan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari rencana tata ruang, sehingga dalam pelaksanaannya harus terpenuhinya asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas seperti yang tertera di dalam Pasal 2 Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<sup>4</sup>

Membangun ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas ekologis di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sleman. Dengan kata lain, keberadaan taman aktif sebagai biofilter yang relatif aman, sehat, dan efektif di suatu wilayah

---

<sup>3</sup> Masterplandes, 2018, Tentang Masterplan Desa, hlm 1, <https://www.masterplandes.com/tentang-masterplan-desa.html#>, diakses 23 September 2023

<sup>4</sup> Hananto Widodo dan Dita Perwitasari, 2019, *Hukum Tata Ruang*, Unesa University Press, hlm. 19.

yang telah dibangun oleh instansi pemerintah.<sup>5</sup> Terdapat beberapa kriteria dalam melakukan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu harus mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Taman Aktif merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau publik yang memiliki fungsi utama sebagai interaksi sosial, ekologis, dan estetika. Keberadaan Taman Aktif tentunya menjadi aspek penting bagi kehidupan yang terjadi di suatu wilayah/kota karena perannya yang banyak memberikan manfaat mulai dari fungsi ekologis hingga fungsi sosial.

Salah satu bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu, Perda ini juga mengatur tentang pengelolaan RTH yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan RTH secara berkelanjutan. Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan RTH adalah Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat setempat.

---

<sup>5</sup> Niniek Anggriani, 2011, *Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, Yayasan Humaniora, Klaten, hlm. 90.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman?
2. Apa yang menjadi faktor kendala dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui secara jelas mengenai implementasi Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui faktor-faktor kendala yang memengaruhi proses implementasi Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul "Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif Menurut Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau" memiliki beberapa manfaat, antara lain :

## 1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama pada bidang hukum lingkungan hidup yang berkaitan tentang ketersediaan ruang terbuka hijau publik berbentuk taman aktif.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman :

Dapat memberikan gambaran serta evaluasi mengenai implementasi kebijakan dan peraturan yang ada terkait ketersediaan ruang terbuka hijau berjenis taman aktif di Kabupaten Sleman. Sehingga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk memperbaiki dan memperluas ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif yang sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

### b. Bagi masyarakat sekitar :

Dengan dibuatnya penelitian ini oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengertian akan pentingnya peran ruang terbuka hijau taman aktif dalam mewujudkan lingkungan yang ramah, sehat, layak, serta nyaman bagi kehidupan.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau” merupakan karya orisinal dari penulis. Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) Penulisan Skripsi dengan tema yang sama yaitu :

1. Vania Elizabeth Wahyuni, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul Penelitian :

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Taman Lingkungan Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah faktor kendala dan solusi pada peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian :



Mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor kendala dan solusi pada peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian :

Bedasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup Sleman dalam mengelola Taman yang berada di Lingkungan Perkantoran Desa Tridadi sudah cukup maksimal, akan tetapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau menurut masyarakat seperti perawatannya masih perlu ditingkatkan, tempat sampah yang masih tergolong sedikit, serta kebersihan yang masih harus lebih diperhatikan terlebih dihari libur. Sedangkan solusi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimisasikan fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi ini yaitu dengan adanya peningkatan seperti halnya dibangun lapangan yang sesuai standar internasional, memperbanyak area hijau disekitar Taman Perkantoran Desa Tridadi supaya bisa mencapai target 30 persen, dan mengenai lahan Dinas Lingkungan Hidup akan selalu mengupayakan adanya peningkatan dari tahun ke tahunnya dengan memperbanyak pemanfaata lahan untuk daerah hijau.

Perbandingan Skripsi :

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sama-sama mengkaji isu yang sama yaitu mengenai ruang terbuka hijau namun dengan pendekatan yang berbeda. Skripsi ini lebih berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau di taman lingkungan perkantoran Desa Tridadi. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis lebih menekankan pada implementasi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 yang mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Nurul Hikma Pratiwi, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Penelitian :

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

Rumusan Masalah :

Bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

Hasil Penelitian :

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. Pemerintah Kota Makassar serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penetapan Perda terkait dengan RTH (pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum) yaitu Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup selalu berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke RTH. Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang sekitar 20%. Capaiannya saat ini di angka 9,077% dari yang dipersyaratkan 30%. Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melakukan pengkajian dan pertimbangan sebelum memutuskan kebijakan RTH. Seperti contoh kecil dengan konsisten untuk tetap mempertahankan pohon-pohon besar yang sudah ada dan merawatnya. Pemerintah Kota mempunyai skala prioritas sehingga harus dilakukan secara bertahap ide-ide ataupun inovasi yang ada karena harus tetap memperhatikan APBD Kota Makassar.

Perbandingan Skripsi :

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan lingkup kebijakan yang dikaji. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan yang diterapkan dan dijalankan di Kota Makassar yang mencakup aspek-

aspek seperti perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020, mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara spesifik dalam konteks taman aktif di wilayah kabupaten tersebut.

3. Achmad Mukafi, 2013, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Judul Penelitian :

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus

Rumusan Masalah :

- 1) Berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus?
- 2) Apa sajakah potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dan mengetahui apa saja potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus.

Hasil Penelitian :

Pertama, Luas RTH publik eksisting di wilayah Kota Kudus berdasarkan hasil identifikasi data sekunder adalah  $\pm 76,15$  hektar

(0,74% dari wilayah Kota Kudus). Sedangkan hasil dari identifikasi di lapangan luas RTH publik di Kota Kudus adalah  $\pm 286,41$  Ha atau sebesar 2,83% dari luas wilayah Kota Kudus. Terdapat perbedaan luasan RTH publik di Kota Kudus yang signifikan antara data sekunder dengan hasil identifikasi di lapangan yaitu sebesar 211,25 hektar atau sebesar 2,08%. Hal tersebut dikarenakan banyak RTH publik yang berada di Kota Kudus belum masuk dalam data yang dimiliki oleh dinas terkait karena masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat di sekitar RTH publik tersebut.

Perbandingan Skripsi :

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini lebih berfokus pada analisis implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, khususnya dalam hal ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Implementasi**

Secara singkatnya, “implementasi” merupakan cara agar suatu kebijakan yang telah dibuat oleh seorang lembaga atau pejabat tertentu dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tidak lebih

dan kurang.<sup>6</sup>Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), memaknai bahwa implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Dalam penelitian ini, lebih berfokus kepada implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

## 2. Taman Aktif

Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Pasal 1 angka 31 dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau disebutkan bahwa RTH menurut fisiknya dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau binaan. Taman Aktif merupakan salah satu bentuk RTH binaan dari banyaknya jenis ruang terbuka hijau binaan yang disediakan karena adanya kebutuhan akan tempat

---

<sup>6</sup> Joko Pramono, 2020, *Implementas dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Unisri Press, Solo, hlm.2.

pertemuan disertai dengan aktivitas bersama di udara terbuka.<sup>7</sup>Taman Aktif merupakan ruang terbuka hijau yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah (PEMDA) kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Penelitian yang penulis teliti hanya berfokus pada ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif yang tersebar di Kabupaten Sleman.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memerlukan fakta sosial yang digunakan sebagai data utama yang kemudian diperkuat dengan adanya data sekunder yang dimana dalam data sekunder ini terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis penelitian empiris ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman.

### **2. Sumber data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada para narasumber (pihak yang berkompeten untuk dilakukan wawancara) dengan tujuan untuk

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal,dkk, 2023, *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan*, Penerbit Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, hlm. 7.

mendapatkan informasi, pemahaman, atau pendapat yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (kepustakaan) guna untuk melengkapi/penunjang dari data primer. Data Sekunder ini terdiri dari 2 (dua) yaitu

1) Bahan Hukum Primer :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang

d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang

e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Penatagunaan Tanah

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau

g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

2) Bahan Hukum Sekunder :



Bahan hukum sekunder ini berisikan pendapat hukum maupun non hukum mengenai implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman yang diperoleh dari karya tulis seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, hasil penelitian ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara/metode pengumpulan data primer yang dimana terdapat interaksi antara pewawancara (orang yang melakukan wawancara) dengan narasumber (orang yang diwawancara).

#### b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan terhadap kondisi eksisting ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di lokasi sampel penelitian.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lingkup lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Sleman yang meliputi wilayah administrasi terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa/kelurahan, dan 1.212 padukuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 (empat) wilayah sesuai dengan karakteristik tiap daerah yang meliputi Sleman Utara, Timur, Tengah, Barat.

Sleman Utara terdiri dari 4 kecamatan. Dari keempat kecamatan tersebut maka penulis akan memilih 1 kecamatan dengan cara *random sampling* yaitu Kecamatan Tempel. Kecamatan Tempel terdiri dari 8 kelurahan dan dari kedelapan kelurahan tersebut, penulis memilih Kelurahan Sumberejo sebagai lokasi sampel dengan cara *purposive sampling*.

Sleman Timur terdiri dari 4 kecamatan. Dari keempat kecamatan tersebut maka penulis akan memilih 1 kecamatan dengan cara *random sampling* yaitu Kecamatan Kalasan. Kecamatan Kalasan terdiri dari 4 kelurahan dan dari keempat kelurahan tersebut, penulis memilih Kelurahan Tirtomartani sebagai lokasi sampel dengan cara *purposive sampling*.

Sleman Tengah terdiri dari 5 kecamatan. Dari kelima kecamatan tersebut maka penulis akan memilih 1 kecamatan dengan cara *random sampling* yaitu Kecamatan Sleman. Kecamatan Sleman terdiri dari 5 kelurahan dan dari kelima kelurahan tersebut, penulis memilih

Kelurahan Tridadi sebagai lokasi sampel dengan cara *purposive sampling*.

Sleman Barat terdiri dari 4 kecamatan. Dari keempat kecamatan tersebut maka penulis akan memilih 1 kecamatan dengan cara *random sampling* yaitu Kecamatan Godean. Kecamatan Godean terdiri dari 7 kelurahan dan dari ketujuh kelurahan tersebut, penulis memilih Kelurahan Sidoluhur sebagai lokasi sampel dengan cara *purposive sampling*.

#### H. Populasi

Populasi merupakan suatu objek secara keseluruhan dengan ciri dan homogenitas yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman. Terdapat total 46 taman aktif yang tersebar dan tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

#### I. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang memberikan informasi untuk mewakili suatu wilayah. Dalam hal ini, penulis menggunakan *random sampling* dalam menentukan empat (4) kecamatan. *Random sampling* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dimana setiap wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Sleman memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lalu diperkecil dengan menentukan empat (4) kelurahan yang dipilih oleh penulis sebagai lokasi sampel dengan menggunakan

*purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dimana dalam penentuan sampel ini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti banyaknya wilayah Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah.<sup>8</sup> Sehingga lokasi tersebut layak dijadikan lokasi sampel penelitian.

#### 6. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi, pandangan, dan wawasan dalam suatu topik/permasalahan. Narasumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu Ibu Ratna Wahyu M, S.T., M.Eng., selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dan Bapak Andri Harsono, ST.M.Ec.DEV selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.

#### 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pendekatan dengan cara memahami data yang diperoleh secara sistematis. Sehingga, dapat memperoleh suatu gambaran tentang suatu masalah atau keadaan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh.

---

<sup>8</sup> Nana Sudjana, 2015, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah*, Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm73.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi.

Dalam Sistematika Penulisan Hukum yang penulis buat terdapat 3 bab yang terbagi dalam sub-sub bagian, yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai penataan ruang, penatagunaan tanah, ruang terbuka hijau, serta hasil penelitian tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di wilayah Kabupaten Sleman dan menjelaskan faktor kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tentang Penatagunaan Tanah

##### 1. Pengertian Penatagunaan Tanah

Penataan ruang melibatkan tata guna tanah, yang mencakup peran penatagunaan tanah sebagai bagian yang penting dari sistem keseluruhan penataan ruang. Proses pengelolaan penatagunaan tanah meliputi pengaturan penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan tanah agar sesuai dengan rencana dari tata ruang yang kemudian hal tersebut dengan istilah penatagunaan tanah.<sup>9</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

---

<sup>9</sup> Mulyono Sadyohutomo, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyeresaian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.4

<sup>10</sup> Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 246.

## 2. Asas Penatagunaan Tanah

Asas Penatagunaan Tanah telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 yang berisikan :

- a. Asas Keterpaduan, artinya penatagunaan tanah harus mengintegrasikan berbagai aspek kegiatan penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah.
- b. Asas Berdayaguna dan Berhasilguna, artinya penatagunaan tanah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Terutama menjamin terwujudnya peningkatan nilai atas suatu tanah yang sesuai dengan fungsi ruang.
- c. Asas Serasi, Selaras, Seimbang, artinya penggunaan tanah harus selaras dengan rencana pembangunan wilayah yang telah ditetapkan, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap para pemegang hak atas tanah. Sehingga meminimalisir terjadinya benturan kepentingan.
- d. Asas Berkelanjutan, artinya penatagunaan tanah harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang dengan tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
- e. Asas Keterbukaan, artinya pengambilan keputusan dalam penatagunaan tanah harus dilakukan secara transparan dan

terbuka kepada partisipasi masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

- f. Asas Persamaan dan Keadilan, artinya penatagunaan tanah harus memastikan akses yang sama bagi semua pihak dalam penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Serta menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
- g. Asas Perlindungan Hukum, artinya masyarakat harus dilindungi oleh peraturan hukum yang jelas dan adil dalam hal penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum.

### 3. Tujuan Penatagunaan Tanah

Bedasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menyampaikan bahwa tujuan penatagunaan tanah diantaranya :Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 yang berisikan :

- a. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah



- c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah
- d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

## **B. Tinjauan Tentang Penataan Ruang**

### 1. Pengertian Penataan Ruang

Ditengah kemajuan zaman dimana pengembangan dan pembangunan wilayah semakin pesat tentunya penataan ruang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang bukan sekadar sebuah konsep teknis, tetapi juga sebuah upaya menyelaraskan kepentingan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi. Melalui pengaturan penggunaan lahan, zonasi, dan pembangunan infrastruktur, penataan ruang membentuk kerangka kerja yang memberi arah bagi pertumbuhan suatu wilayah. Lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa negara

menyelenggarakan penataan ruang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

## 2. Pemanfaatan Ruang

Ruang merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia. Tentunya pengelolaan dan pemanfaatan ruang memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup manusia, lingkungan, dan keberlanjutan di masa depan. Tentunya dalam pemanfaatan ruang melibatkan pelaksanaan fungsi ruang seperti yang diatur dalam rencana tata ruang dengan mengembangkan berbagai aspek, termasuk penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Tentunya melibatkan penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan untuk kepentingan masyarakat.

## 3. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berisikan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,

- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- c. Terwujudnya perlingungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang meliputi beberapa hal diantaranya :

- a. perencanaan tata ruang, artinya bahwa perencanaan tata ruang merupakan tahapan awal yang menetapkan landasan bagi pengaturan dan pengembangan wilayah.
- b. pemanfaatan ruang, artinya bahwa pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan dari rencana tata ruang yang telah disusun, mencakup penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang, artinya bahwa pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
- d. pengawasan penataan ruang, artinya bahwa diperlukan untuk memantau implementasi rencana tata ruang dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- e. pembinaan penataan ruang, artinya bahwa pembinaan penataan ruang juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam proses penataan ruang, termasuk penyusunan, implementasi, dan evaluasi rencana tata ruang.
- f. kelembagaan penataan ruang, artinya bahwa kelembagaan penataan ruang mencakup struktur organisasi dan mekanisme kerja yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses penataan ruang secara efektif dan efisien.

### **C. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau**

#### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan dalam Pasal (1) bahwa RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan pedesaan serta memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau dalam konteks kepemilikannya terbagi menjadi dua (2) yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dijelaskan bahwa dalam konteks rencana tata ruang wilayah kota salah satunya adalah rencana persediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan komposisi paling sedikit 20% untuk jenis RTH publik dan paling sedikit 10% untuk jenis RTH privat dari luas wilayah kota.


Dengan adanya rencana persediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dan privat tentunya hal ini sejalan dengan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Keberadaan ruang terbuka hijau tentunya menjadi strategi dalam pemanfaatan tanah yang berkelanjutan karena dengan keberadaan RTH tentunya kualitas tanah juga akan terjaga. Selain itu juga, masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka hijau ini untuk menunjang segala kegiatan dan aktivitas dengan masyarakat lainnya. Selain sebagai hubungan timbal balik antar individu, adanya ruang terbuka ini sebagai salah satu cara dalam menjaga suatu lingkungan yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Budi Santoso dkk, 2012, "Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal Ngaglik Sleman, INERSIA, Vol. VIII No.1, Mei 2012, hlm. 1.

## 2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Secara garis besar, fungsi Ruang Terbuka Hijau yaitu sebagai perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia serta membangun jejaring habitat hidupan liar.<sup>12</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menjelaskan

- 
- a. ekologis
  - b. resapan air
  - c. ekonomi
  - d. sosial budaya
  - e. estetika
  - f. penanggulangan bencana

Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan antara manusia dengan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya ruang terbuka hijau tentunya tetap dipelihara dan dipertahankan oleh manusia agar dapat menjadi daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup> Keberadaan ruang terbuka

<sup>12</sup> Niniek Anggriani, Op. Cit., hlm. 92.

<sup>13</sup> Samsudi, 2010, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surabaya", *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010, hlm. 14

hijau tentunya juga menjadi salah satu elemen yang penting dalam pembangunan suatu wilayah yang berkelanjutan dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek ekologis dan keberlangsungan lingkungan hidup.

### 3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) tentunya sudah menjadi elemen dalam perencanaan perkotaan yang modern. Keberadaannya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem perkotaan tentunya menjadi hal yang sangat krusial seiring dengan masifnya pengembangan dan pembangunan. Tentunya tujuan keberadaan ruang terbuka hijau sangat luas dan kompleks dan sering kali saling terkait dan mendukung satu sama lain. Beberapa tujuan penyelenggaraan ruang terbuka hijau menurut Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau diantaranya :

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai bidang resapan air
- b. menciptakan aspek planologis melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan
- c. menciptakan ruang interaksi publik yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tujuan Ruang Terbuka Hijau di atas ini merupakan dasar utama dalam upaya menciptakan suatu wilayah yang nyaman dan

berkelanjutan untuk dihuni. Melalui perencanaan dan pembangunan, Ruang Terbuka Hijau tidak hanya sekedar menjaga keseimbangan alam yang terjaga melainkan juga memperhatikan kesehatan dan kenyamanan lingkungan di suatu wilayah. Sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup penduduk masyarakat lokal. Dengan demikian, ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi elemen penyeimbang ekologis, tetapi juga ponsasi dalam menciptakan perkotaan yang ramah lingkungan dan memenuhi kebutuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

#### 4. Taman Aktif

Ruang terbuka hijau (RTH) tentunya sudah menjadi elemen dalam perencanaan perkotaan yang modern. Keberadaannya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem perkotaan tentunya menjadi hal yang sangat krusial seiring dengan masifnya pengembangan dan pembangunan. Tentunya tujuan keberadaan ruang terbuka hijau sangat luas dan kompleks. Jika di klasifikasikan, taman dibedakan menjadi 2 yaitu taman aktif dan taman pasif. Taman aktif merupakan area taman yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi warga sekitar.<sup>15</sup> Dalam hal ini, tentunya dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti bangku, tempat bermain anak, dan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm.13.

<sup>15</sup> Ajeng Nugrahaning Dewanti, 2018, "Pola Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis dan Karakteristiknya", Jurnal Sains Terapan, Vol 4 No.2, Oktober 2018, Institut Teknologi Kalimantan, hlm. 88.



sebagainya. Sedangkan taman pasif merupakan area yang hanya disediakan komposisi tanaman berjenis tertentu.

Sehingga, fungsi dari taman pasif ini hanya sebagai elemen penghijau saja. Taman aktif merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 PMNA/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau disebutkan beberapa bentuk taman aktif diantaranya taman kota, taman kapanewon, taman kalurahan, taman rukun warga (RW), dan taman rukun tetangga (RT). Tentunya, fasilitas yang disediakan didalam taman aktif tidak lain untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan ekologis lingkungan, kebutuhan sosial, kebutuhan kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan jika kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan perlindungan, kenyamanan, dan keinginan untuk mengaktualisasi diri.<sup>16</sup>

Pengaturan taman aktif, telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Dalam Pasal 22 dituliskan bahwa :

- 1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yang meliputi :

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, dkk, 2014. *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, hlm. 31.

- a) RTH kalurahan;
  - b) RTH kapanewon;
- 2) RTH kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk taman kalurahan yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) Kalurahan.
- 3) Luas taman kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a) lokasi taman berada pada wilayah kalurahan yang bersangkutan;
  - b) paling sedikit 0,3m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi) per penduduk desa;
  - c) luas taman paling sedikit 9.000m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi);
  - d) luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e) paling sedikit ditanami 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon

pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

4) RTH kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kapanewon.

5) Luas taman kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :

a) paling sedikit 0,2m<sup>2</sup> (nol koma dua meter persegi) per penduduk kapanewon;

b) luas taman paling sedikit 24.000m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi);

c) lokasi taman berada pada wilayah kapanewon yang bersangkutan;

d) luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

e) ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, paling sedikit 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk

taman aktif dan paling sedikit 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.


- 6) Dalam hal luas taman kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan luas taman kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat terpenuhi, dapat dilakukan pembuatan taman secara terpisah hingga terpenuhi paling sedikit batas luasnya.

Lebih lanjut, pada bagian tujuh mengenai Penyediaan RTH untuk Taman Kota di Pasal 23 dituliskan bahwa :

- 1) Penyediaan RTH untuk Taman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- 2) RTH untuk Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani paling sedikit 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk di kawasan perkotaan dengan alokasi lahan paling sedikit 0,2m<sup>2</sup> (nol koma dua meter persegi) per penduduk kota, dengan luas taman paling sedikit 24.000m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi).
- 3) RTH untuk Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga


dengan paling sedikit RTH 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).

- 4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- 5) Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.



## D. HASIL PENELITIAN

### 1. Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Kabupaten Sleman



Sumber : [slemankab.go.id](http://slemankab.go.id)

Secara Geografis, Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa/kelurahan, dan 1.212 padukuhan. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sleman meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 4 (empat) kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah

Kabupaten Sleman selalu dikenal dengan slogan “Sleman Sembada”. Sembada sendiri memiliki arti Sehat, Elok dan Edi, Makmur dan Merata, Bersih dan Berbudaya, Aman dan Adil, Damai dan Dinamis, Agamis. Sehingga slogan “Sleman Sembada” memiliki makna sebagai sikap dan perilaku rela berkorban dan bertanggungjawab untuk menjawab dan mengatasi segala masalah atau tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Adanya slogan "Sleman Sembada" mencerminkan semangat dan tekad Kabupaten Sleman untuk terus berkembang, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di kabupaten Sleman sebesar 850.176 jiwa dengan luas wilayah 57.482 Ha atau 574.82 Km<sup>2</sup>. Dengan kata lain, 18% dari total luas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kabupaten Sleman. Dengan jumlah penduduk dan luas tersebut maka kabupaten sleman memiliki peran dan kontribusi penting dalam sektor ekonomi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas perekonomian di kabupaten sleman didominasi oleh 4 (empat) sektor yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian di wilayah kabupaten sleman, hal ini dikarenakan tanah di Wilayah Kabupaten Sleman hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian

---

<sup>17</sup> Pemerintah Kabupaten Sleman, Sleman Sembada, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/sleman-sem-bada/>, diakses 6 Desember 2023.

yang subur dengan dukungan irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Namun seiring dengan perkembangan jaman, penggunaan tanah di 5 tahun terakhir khususnya tanah jenis sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96%.<sup>18</sup> Adanya penurunan ini mencerminkan transformasi ekonomi dan perkembangan masyarakat serta adanya dorongan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang lebih efisien mengingat bahwa pertumbuhan penduduk semakin padat dan lahan yang tersedia mulai menipis.

## 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman

Taman aktif merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang didalamnya terdapat fasilitas penunjang untuk aktivitas fisik dan rekreasi. Sehingga, tidak hanya menjadi fungsi ekologis tetapi juga berfungsi agar meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Di Kabupaten Sleman sendiri pengimplementasian taman aktif bukan hanya sekedar menyediakan area hijau yang menyediakan tempat untuk aktivitas fisik dan rekreasi saja, tetapi juga merupakan refleksi dari perencanaan yang matang dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep ini dijalankan sebagai bagian dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan tujuan tidak hanya

---

<sup>18</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Media Komunikasi, Informasi, dan Pengetahuan Pengawas Internal Pemerintah, hlm. 1, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>, diakses 4 Januari 2024



memberikan manfaat ekologis tetapi juga memberikan nilai estetika yang dapat dinikmati oleh warga setempat dan pengunjung.

Bedasarkan hasil wawancara bersama dengan Andri Harsoyo, ST. M. Ec.DEV selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau mengatakan bahwa di tahun 2023 Pemda Kabupaten Sleman mengintensifkan upaya untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif, hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan aktivitas masyarakat sekitar yang semakin meningkat dan peningkatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya akses terhadap ruang terbuka hijau dalam mendukung kesehatan fisik dan mental masyarakat serta menjaga keseimbangan ekologi di suatu wilayah.

Dalam hal ini taman aktif bukan hanya tempat untuk berolahraga, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat. Melalui pembangunan dan pengembangan taman aktif, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh beberapa manfaat seperti manfaat sosial, psikologis, dan fisik yang lebih baik. Dengan demikian, taman aktif menjadi lebih dari sekadar tempat bermain atau berolahraga, tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial dan rekreasi yang memperkaya kehidupan masyarakat. Berikut daftar tabel ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif yang tersebar di Kabupaten Sleman :

Tabel 1

## Persebaran Taman Aktif di Kabupaten Sleman

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur	Sumber Dana
1	Taman Kota	Taman Deggung	0.47		Sleman	-7.721426	110.360522	APBD
2	Taman Kota	Taman Deggung ( Laku Lintas )	0.14		Sleman	-7.721426	110.360522	APBD
3	Taman Kota	Taman Pangkuan	0.30		Mati	-7.715545	110.343942	APBD
4	Taman Kota	Taman Pangkuan	0.206063		Mati	-7.714403	110.343453	APBD
5	Taman Kota	Taman Pangkuan tahap 2	0.11		Mati	-7.71383	110.343394	APBD
6	Taman Kota	Taman Perdamaian	0.206063		Prambanan	-7.755618	110.490003	APBD
7	Taman Kota	Taman Terminal Jombor	0.026637		Sleman	-7.746914	110.361585	APBD
<b>2017</b>								
8	Taman Kota	Pembangunan Taman Terasing Beran Kidul 2017	0.096396		Sleman	-7.718517	110.349737	APBD
9	Taman Kota	Taman depan SDN Gamping 2017	0.02421		Gamping	-7.797623	110.326284	APBD
10	Taman Kota	Taman Depan Kantor Imigrasi 2017	0.024751		Depok	-7.783595	110.434634	APBD
11	Taman Kota	Penataan Lingkungan Kecamatan Kalasan 2017	0.029721		Kalasan	-7.770671	110.467693	APBD
12	Taman Kota	Pembangunan Taman Ngjon 2017	0.011587		Moyudan	110.252024	110.252024	APBD
<b>2018</b>								
13	Taman Kota	Taman Terasing Beran Kidul 2018	0.145		Sleman	-7.719191	110.35104	APBD
<b>2019</b>								
14	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sumberejo 2019	0.174711		Tempel	-7.677471	110.290481	APBD
15	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo 2019	0.04407		Tempel	-7.663963	110.307615	APBD
16	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Raden Ronggo Kalasan (include paving) 2019	0.11976		Kalasan	-7.766149	110.47044	APBD
17	Taman Kota	Terasing Beran Kidul 2019	0.0955289		Sleman	-7.71916	110.351103	APBD
18	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto (PUJM) 2019	0.0153315		Godean	-7.776885	110.30469	APBD
19	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur (PUJM) 2019	0.0282625		Godean	-7.765068	110.285251	APBD
20	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah 2019	0.0213615		Berbah	-7.815456	110.451429	APBD
21	Taman Kota	Penataan Taman Deggung 2019	0.042		Sleman	-7.719836	110.360523	APBD
22	Taman Kota	Penataan RTH Lingkungan Kecamatan Depok 2019	0.15		Depok	-7.758163	110.394131	APBD
23	Taman Kota	Penataan Embung Kelingan/Sendan 2019	1.1		Mati	-7.737214	110.324796	APBD
<b>2020</b>								
24	Taman Kota	Penataan RTH di Lingkungan Kecamatan Depok (lanjutan) 2020	0.29		Depok	-7.758163	110.394131	APBD
25	Taman Kota	Pembangunan Taman Embung Sendari (lanjutan) 2020	0.2		Mati	-7.737214	110.324796	APBD
26	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Lumbungrejo (PUJM) 2020	0.072755		Tempel			APBD
27	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sinduadi (PUJM) 2020	0.064187		Mati	-7.761795	110.370304	APBD
28	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sariharjo (PUJM) 2020	0.113389		Ngaglik	-7.714332	110.385009	APBD
29	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto Lanjutan (PUJM) 2020	0.024		Godean	-7.776885	110.30469	APBD
<b>2021</b>								
30	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah 2021 (Lanjutan)	0.017965	Tegaltirto	Berbah	-7.815456	110.451429	APBD
31	Taman Kota	Pembangunan Taman Desa Torangan 2021	0.0104		Mati	-7.727564	110.340229	APBD
32	Lapangan	Pembangunan Lapangan Olah Raga dan Taman Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kapanewon Turi 2021	0.9858		Turi	-7.653982	110.376582	APBD
33	Lapangan	Pembangunan Lapangan Olah Raga dan Taman Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kapanewon Tempel 2021	0.844		Tempel	-7.702016	110.288375	APBD
34	Lapangan	Pembangunan Lapangan Olah Raga dan Taman Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kapanewon Godean 2021	1.2059		Godean	-7.767444	110.292586	APBD
<b>2022</b>								
	Lapangan	Pembangunan Peningkatan RTH Publik di Lapangan Sidomoyo, Godean	0.9107	Sidomoyo	Godean	-7.764003689	110.321772	APBD
	Taman Kota	Pembangunan Taman di Gading Wetan, Donokerto, Turi	0.1333	Donokerto	Turi	-7.649108456	110.3666416	APBD
<b>2023</b>								
	Lapangan	Peningkatan RTH Publik di Lapangan Caturharjo, Sleman	1.0423	Caturharjo	Sleman	6.936159		
	Taman Kota	Pembangunan Taman Deggung	0.0754		Tridadi			
	Taman Kota	Pembangunan Taman Layak Anak Deggung	0.3086		Tridadi			
	Taman Kota	Pembangunan RTH di Hutanp Sronodolan, Wukirsari - Cangkringan	0.0129		Wukirsari			
	Taman Kota	Pembangunan Taman di Kalurahan Sidoarum, Godean	0.122369		Sidoarum			
	Taman Kota	Pembangunan Taman di Kalurahan Caturharjo, Sleman	0.0111		Caturharjo			
	Lapangan	Peningkatan RTH Publik di Lapangan Klidon, Ngaglik	1.1499	Klidon	Ngaglik			
	Lapangan	Peningkatan RTH Publik di Lapangan Widodomartani	1.1756	Widodomartani	Ngemplak			
	Lapangan	Peningkatan RTH Publik di Lapangan Kapanewon Depok	1.74	Maguwarharjo	Depok			
	Lapangan	Peningkatan RTH Publik di Lapangan Gedongan Sumberagung Moyudan	1.298	Sumberagung	Moyudan			

Sumber : Data Primer, 2022

Bedasarkan data yang disajikan dalam tabel, pada tahun 2023, sebanyak 10 ruang terbuka hijau berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dari jumlah tersebut, 5 di antaranya merupakan RTH berbentuk taman aktif, sementara 5 lainnya merupakan peningkatan RTH Publik. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi *COVID-19*. Selanjutnya, peningkatan jumlah taman aktif tidak hanya bermanfaat bagi kegiatan masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada sektor pariwisata.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk aktivitas fisik dan rekreasi di taman aktif, Kabupaten Sleman dapat menarik lebih banyak wisatawan yang mencari pengalaman berlibur yang sehat dan bermanfaat. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah taman aktif juga memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan memperluas peluang bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan jumlah taman aktif tidak hanya memperkuat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat lokal, tetapi juga memberikan dampak positif secara ekonomi dan pariwisata.

Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, keberadaan taman aktif juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang

holistik dan berkelanjutan untuk Kabupaten Sleman. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era modern ini, pembangunan taman aktif tidak hanya menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga memastikan pemenuhan kewajiban hukum dan ekologis dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, taman aktif bukan hanya menjadi tempat untuk aktivitas fisik dan rekreasi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pengembangan yang berkelanjutan untuk masyarakat dan lingkungan Kabupaten Sleman.

3. Implementasi Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman

Terdapat 4 sampel lokasi taman aktif yang dimana keempat sampel tersebut mewakili pembagian wilayah di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 wilayah menurut karakteristiknya, yaitu Sleman utara yang merupakan sumber daya air dan ekowisata, Sleman Timur sebagai pusat wisata budaya, Sleman tengah yang merupakan merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, dan sleman barat merupakan sumber pertanian dan lahan baku industri.

Di wilayah Sleman Utara, terdapat Taman Murdoningrat yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat kalurahan Sumberejo. Kalurahan Sumberejo merupakan salah satu dari 8 kalurahan di kecamatan Tempel dengan total penduduk sebanyak 5.153 jiwa. Taman ini dibangun oleh Pemda Kabupaten Sleman menggunakan APBD di tahun 2019 dan memiliki luas 1747, 11 m<sup>2</sup>.

Jika mengacu pada Pasal 22 ayat (3) huruf b Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, disitu dijelaskan bahwa luas taman kalurahan paling sedikit 0,3m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi) per penduduk desa. Ketentuan ini hanya berlaku ketika dalam konteks terdapat penduduk yang padat di suatu wilayah. Sedangkan jika dalam wilayah tidak terdapat kepadatan penduduk maka akan menggunakan ketentuan pada Pasal 22 ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa “luas taman paling sedikit 9.000m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi)”. Sehingga meskipun jumlah penduduk dikalurahan Sumberejo sebanyak 5.153 jiwa dan memiliki luas 1747, 11m<sup>2</sup> namun Taman Murdoningrat masih belum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c karena lahan yang terdapat di dalam Taman Murdoningrat masih kurang. Lebih lanjut, didalam Pasal 22 Ayat (3) huruf d dan e dijelaskan bahwa luas area taman yang ditanami tanaman minimal 80%-90% dari total luas, sisanya

dapat berupa pelataran diperkeras, dengan persyaratan minimal 25 pohon pelindung untuk taman aktif. Didalam taman Murdoningrat sendiri memiliki total 28 pohon pelindung dan terdapat peralatan bermain anak beserta perkerasan jalan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, Taman Murdoningrat dinilai belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau karena luas wilayah taman aktif yang dimiliki Taman Murdoningrat hanya seluas 1747, 11m<sup>2</sup>. Sehingga memerlukan setidaknya 7253m<sup>2</sup> untuk terpenuhinya ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya, di wilayah Sleman Timur terdapat Taman Raden Ronggo yang berlokasi di kalurahan Tirtomartani dengan total luas 9447,6m<sup>2</sup>. Taman ini merupakan taman kalurahan yang memiliki fasilitas umum diantaranya lapangan olahraga, tempat bermain anak, perkerasan jalan, dan toilet. Taman ini awalnya merupakan lapangan olahraga yang kemudia pada tahun 2019 direvitalisasi oleh Pemda Kabupaten Sleman menggunakan APBD. Kalurahan Tirtomartani merupakan salah satu dari 4 (empat) kalurahan di kecamatan Kalasan dengan jumlah penduduk sebanyak 19.989 jiwa.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan mengenai Taman Raden Ronggo, maka penulis menyimpulkan bahwa taman tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11

Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau sebagai taman kalurahan. Karena luas taman 9447,6m<sup>2</sup> yang dimana melebihi ketentuan minimal yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan c Perda tersebut, yang mengharuskan taman kalurahan memiliki luas minimal 0,3m<sup>2</sup> per penduduk desa atau minimal 9.000m<sup>2</sup>. Selain itu taman Raden Ronggo dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti lapangan olahraga, tempat bermain anak, perkerasan jalan, dan toilet. Adanya fasilitas umum tersebut juga dikelilingi sejumlah 25 pohon pelindung yang ada disekitarnya. Tentunya keberadaan fasilitas ini menunjukkan usaha Pemerintah Daerah dalam mengupayakan penyediaan ruang terbuka yang layak bagi masyarakat.

Lebih lanjut, di wilayah Sleman Tengah terdapat Taman Deggung yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kota yang bertempat di Kecamatan Sleman. Taman Deggung ini merupakan taman yang menjadi salah satu *ikon* di Kabupaten Sleman dan di tahun 2023 bulan akhir kemarin, taman deggung dilakukan revitalisasi hingga awal tahun 2024. Revitalisasi ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menggunakan APBD, sehingga fasilitas dan kenyamanan Taman Deggung untuk masyarakat umum semakin baik.

Jika mengacu pada Pasal 23 Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, disitu

dijelaskan bahwa penyediaan RTH untuk Taman Kota setidaknya dapat melayani penduduk kota dengan paling sedikit 120.000 jiwa dengan alokasi lahan minimal 0,2m<sup>2</sup> per penduduk kota dan luas taman paling sedikit 24.000m<sup>2</sup>. Lalu terdapat fasilitas rekreasi dan olahraga serta kompleks olahraga dengan paling sedikit 80% hingga 90% RTH dilengkapi dengan pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar untuk menciptakan lingkungan mikro yang nyaman dan sebagai pembatas antar kegiatan. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, maka Taman Denggung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Taman Denggung memiliki luas sekitar 24257m<sup>2</sup> yang dimana luas ini melebihi ketentuan minimal yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Taman Denggung dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik yang terbuka untuk umum seperti lapangan hijau, jogging track, tempat bermain anak, *skate park*, lapangan basket, toilet, dan perkerasan jalan. Selain itu, Taman Denggung juga dikelilingi oleh pohon tahunan serta perdu sebagai pembatas antar wilayah umum satu dengan yang lainnya. Dengan begitu ketentuan yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (3),(4), dan (5) telah terpenuhi.

Dan yang terakhir, di wilayah Sleman Barat terdapat Taman Sidoluhur yang merupakan ruang terbuka hijau berjenis taman



kalurahan. Kalurahan Sidoluhur merupakan salah satu dari 16 kalurahan di Kecamatan Godean. Dengan total penduduk mencapai 12.539 jiwa, Kalurahan Sidoluhur memperoleh manfaat dari kehadiran Taman Sidoluhur sebagai sarana rekreasi dan kegiatan sosial untuk masyarakat. Taman ini sebelumnya merupakan lapangan olahraga, namun ditahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan revitalisasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, Taman Sidoluhur memiliki luas total 9509,6m<sup>2</sup> yang disertai dengan fasilitas umum seperti lapangan olahraga, tempat bermain anak, taman, dan perkerasan jalan. Jika mengacu pada Pasal 22 Ayat (3) huruf b dan c Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, disitu dijelaskan bahwa luas taman minimal harus setidaknya 0,3m<sup>2</sup> per penduduk desa dengan luas total taman minimal 9.000m<sup>2</sup>. Sehingga dapat dikatakan bahwa luas Taman Sidoluhur telah sesuai dengan Perda yang berlaku karena memiliki luas yang lebih yaitu 9509,6m<sup>2</sup>. Dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf d dan e juga dijelaskan bahwa luas area taman yang ditanami tanaman minimal 80%-90% dari total luas, sisanya dapat berupa pelataran diperkeras, dengan persyaratan minimal 25 pohon pelindung untuk taman aktif. Didalam taman Sidoluhur sendiri, terdapat 27 pohon pelindung dari jenis pohon kecil hingga sedang.

Sehingga, pembangunan Taman Sidoluhur telah sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian, Taman Sidoluhur tidak hanya memenuhi persyaratan luas taman yang diatur oleh peraturan daerah, tetapi juga memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

4. Faktor Kendala Dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman

Di dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman, tentunya terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikannya. Dalam wawancara bersama dengan Ratna Wahyu M, S.T., M.Eng. selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor kendala utama.

Pertama yaitu keterbatasan lahan. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang memicu migrasi penduduk dari daerah sekitarnya ke Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut maka ketersediaan lahan

akan semakin berkurang di tiap tahunnya. Terutama di wilayah perkotaan yang telah padat penduduknya. Sehingga akan sulit untuk menemukan lahan yang strategis untuk dikonversi menjadi Taman Aktif. Berikut penulis tampilkan tabel jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga 2022 pada tiap kecamatan di Kabupaten Sleman :

**Tabel 2**

**Data Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
	2020	2021	2022
Moyudan	33 514,00	33 842,00	34 181,00
Minggir	32 110,00	32 459,00	32 820,00
Seyegan	51 231,00	51 967,00	52 727,00
Godean	72 255,00	73 036,00	73 843,00
Gamping	103 192,00	104 020,00	104 881,00
Mlati	100 524,00	100 707,00	100 916,00
Depok	131 005,00	131 242,00	131 517,00
Berbah	59 004,00	59 976,00	60 979,00
Prambanan	53 113,00	53 859,00	54 629,00
Kalasan	86 163,00	87 357,00	88 591,00
Ngemplak	67 555,00	68 576,00	69 631,00
Ngaglik	105 612,00	106 173,00	106 764,00
Sleman	71 888,00	72 972,00	74 090,00
Tempel	53 628,00	54 164,00	54 719,00
Turi	36 559,00	36 980,00	37 414,00
Pakem	37 320,00	37 656,00	38 004,00
Cangkringan	31 131,00	31 488,00	31 856,00
KABUPATEN SLEMAN	1 125 804,00	1 136 474,00	1 147 562,00

Sumber : Data Sekunder, 2022

Bedasarkan presentase tabel diatas, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di tiap tahunnya maka ketersediaan lahan untuk pembangunan khususnya Taman Aktif menjadi sangat terbatas. Kalaupun terdapat lahan strategis yang bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman maka diperlukan langkah-langkah untuk memperoleh lahan tersebut. Tetapi, akan muncul kendala baru yaitu ketersediaan anggaran dalam APBD mungkin tidak mencukupi. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga lahan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan berkurangnya lahan yang tersedia. Oleh karena itu, ibu Ratna Wahyu dalam wawancaranya juga mengatakan bahwa perencanaan yang matang dan efisien sangat diperlukan agar ruang terbuka hijau dapat tersedia dan terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Sleman di tengah kondisi demografi yang dinamis ini. Sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan.

Kedua yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran merupakan salah satu dari 3 faktor kendala utama dalam mengimplementasikan ketersediaan lahan Ruang Terbuka Hijau. Ratna Wahyu M, S.T., M.Eng. selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan Taman Aktif membutuhkan anggaran yang signifikan. Anggaran ini mencakup biaya untuk pengadaan lahan, desain dan

pembangunan taman, penghijauan, instalasi fasilitas, serta pemeliharaan rutin. Dalam konteks ini, keberlanjutan pembiayaan untuk pemeliharaan dan pengembangan Taman Aktif juga menjadi perhatian utama dalam konteks keterbatasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh perlunya dana yang konsisten untuk menjaga kualitas dan fungsi taman serta memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Pengalokasian anggaran yang tepat dan efisien juga menjadi tantangan lain yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua tahapan pembangunan taman dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

Dan hambatan yang ketiga yaitu skala prioritas program Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Selain melakukan pembangunan ruang terbuka hijau, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki prioritas lain diantaranya:

- a. peningkatan serta perbaikan jaringan infrastruktur jalan yang sering mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem dan intensitas lalu lintas yang tinggi;
- b. penyediaan air bersih dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama di daerah yang masih kekurangan akses terhadap sumber air yang layak;
- c. pengembangan sektor pendidikan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sleman; dan

- d. Pengembangan sektor kesehatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau.

Sehingga, pembangunan ruang terbuka hijau tidak selalu menjadi prioritas utama mengingat adanya berbagai kebutuhan mendesak lainnya yang harus segera diatasi. Terutama, peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Sehingga dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu memastikan alokasi sumber daya yang optimal untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak serta memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Andri Harsoyo, ST. M. Ec.DEV selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam mencapai target ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman adalah keterbatasan lahan yang tersedia. Dia menjelaskan bahwa lahan-lahan di wilayah kelurahan cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi desa. Sehingga, mengurangi ruang yang dapat dialokasikan untuk fungsi lingkungan. Menurutnya, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam pemanfaatan lahan untuk fungsi ekologis. Dalam wawancara, Andri Harsoyo juga mengatakan bahwa “Jika ada pun, pasti akan lebih banyak perkerasannya”. Atau dengan

kata lain, terdapat kecenderungan untuk mengkonversi lahan menjadi area keras lebih sering terjadi daripada pengembangan lahan untuk fungsi ekologis. Beliau menekankan jika diperlukannya sosialisasi atau pendekatan yang lebih mendalam kepada masyarakat sekitar akan pentingnya melindungi dan mempertahankan lahan hijau yang tersisa di tengah urbanisasi yang pesat agar nilai ekologis tetap terjaga.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian mengenai implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, penulis mendapati beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau telah sesuai dengan ketentuan namun belum seluruhnya. Karena dari 4 sample taman aktif yang diteliti oleh penulis, terdapat 1 taman aktif yaitu Taman Murdongingrat yang belum dapat memenuhi ketentuan luas minimal taman kalurahan.
2. Terdapat faktor kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman. Kendala tersebut diantaranya :
  - a. Keterbatasan lahan, artinya dengan pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman yang terus meningkat di tiap tahunnya maka ketersediaan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau khususnya Taman Aktif menjadi sangat terbatas.



- b. Keterbatasan anggaran, artinya perlu adanya dana yang tidak sedikit serta konsisten dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan taman aktif untuk menjaga kualitas dan fungsi taman serta memperbarui fasilitas yang sudah ada.
- c. Prioritas program Pemda Kabupaten Sleman, artinya ruang terbuka hijau tidak selalu menjadi prioritas utama mengingat adanya berbagai kebutuhan mendesak lainnya yang harus segera diatasi. Terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah dalam upaya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat, artinya diperlukannya sosialisasi atau pendekatan yang lebih mendalam kepada masyarakat sekitar akan pentingnya melindungi dan mempertahankan lahan hijau yang tersisa di tengah urbanisasi yang pesat agar nilai ekologis tetap terjaga.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu konsisten dan lebih proaktif dalam usahanya untuk memenuhi persyaratan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa setidaknya 20% dari luas wilayah kota harus dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus lebih meningkatkan lagi sosialisai atau pendekatan yang lebih mendalam kepada masyarakat akan pentingnya melindungi dan mempertahankan lahan hijau yang tersisa di tengah urbanisasi yang pesat agar nilai ekologis di suatu wilayah di dalam masyarakat tetap terjaga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hananto Widodo dan Dita Perwitasari, 2019, *Hukum Tata Ruang*, Unesa University Press, Surabaya
- Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Unisri Press, Solo
- Kaharudin, dkk, 2016, *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat Daerah*, Pusat Perancang Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI, Jakarta
- Muhammad Iqbal, dkk, 2014. *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar
- Mulyono Sadyohutomo, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyeresaian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Nana Sudjana, 2015, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Ninie Anggriani, 2011, *Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, Yayasan Humaniora, Klaten
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenamedia Group, Jakarta

### Skripsi

- Achmad Mukafi, 2013, *Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus*, Universitas Negeri Semarang
- Nopitasari Supaarjo, 2016, *Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar

Nurul Hikma Pratiwi, 2022, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar

Vania Elizabeth Wahyuni, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Taman Lingkungan Perkantoran Desa Tridadi Kabupaten Sleman*, Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### Jurnal

Ajeng Nugrahaning Dewanti, 2018, "Pola Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis dan Karakteristiknya", *Jurnal Sains Terapan*, Vol 4 No.2, Oktober 2018, Institut Teknologi Kalimantan

Budi Santoso dkk, 2012, "Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal Ngaglik Sleman", *INERSIA*, Vol. VIII No.1, Mei 2012

Samsudi, 2010, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surabaya", *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010

Vinda Catur Nugroho, 2015, Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, *Planta Tropika Journal of Agro Science* Vol 3 No 2 / Agustus 2015

#### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria


## Internet

*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Media Komunikasi, Informasi, dan Pengetahuan Pengawas Internal Pemerintah, hlm. 1, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>, diakses 4 Januari 2024

*Masterplandes*, Tentang Masterplan Desa, <https://www.masterplandes.com/tentang-masterplan-desa.html#> , diakses 23 September 2023

*Pemerintah Kabupaten Sleman*, Sleman Sembada, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/sleman-sembada/>, diakses 6 Desember 2023.

*Serafica Gischa*, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Kampus, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli?page=all> , diakses 13 Mei 2023, pukul 20.22 WIB



## LAMPIRAN GAMBAR



Lampiran 1 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Murdodiningrat yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat di Kalurahan Sumberejo.





Lampiran 2 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Raden Ronggo yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat di Kalurahan Tirtomartani.





Lampiran 3 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Deggung yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kota yang bertempat di Kecamatan Sleman.



Lampiran 4 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Sidoluhur yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat di Kalurahan Sidoluhur.